

**LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APATARUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**
 NOMOR :
 TANGGAL :

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	-	80	160	280	400	520	680
2	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

ttd

E.E. MANGINDAAN